



PENETAPAN

Nomor 615/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Perwalian** yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Pati, 30 Mei 1977, umur 44 tahun, Pendidikan Terakhir S1, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BEKASI sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 30 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam Register Nomor 615/Pdt.P/2021/PA.Ckr tanggal 23 September 2021, mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2009 telah terjadi pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX secara sah dan telah dicatatkan oleh Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan bukti kutipan akta nikah Nomor: 1154/3/XI/2009, tertanggal 17 November 2009;
2. Bahwa dari perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), lahir tanggal 16 Agustus 2010 (Usia 11 tahun);
 - 2) XXXXXXXXXXXX (laki-laki), tanggal lahir 13 Juni 2018 (usia 3 tahun);
3. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di rumah sakit sebagaimana Sertifikat Medis Penyebab Kematian

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh oleh Rumah Sakit Hermina Bekasi, tertanggal 24 Maret 2020;

4. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-24022021-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, tertanggal 24 Februari 2021;
5. Bahwa setelah meninggalnya XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, kedua anaknya diasuh dan dirawat oleh Kaka Kandung dari XXXXXXXXXXXX yang bernama PEMOHON, karena XXXXXXXXXXXX hanya memiliki 3 saudara kandung yakni PEMOHON ;
6. Bahwa setelah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, maka kedua anaknya sampai saat ini belum berusia 19 tahun / atau masih dibawah umur sehingga anak tersebut dinyatakan belum dewasa sehingga belum bisa bertindak secara hukum sendiri;
7. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX seorang Pelayaran Korindi dan Pemohon saat ini sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan yang keperluannya akan digunakan untuk biaya sehari-hari, pendidikan maupun kesehatan kedua anaknya serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II agar hadir dimuka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Pemohon adalah wali dari anak yang bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXX (Laki-laki), lahir tanggal 16 Agustus 2010 (Usia 11 tahun);
 - 2) XXXXXXXXXXXX (laki-laki), tanggal lahir 13 Juni 2018 (usia 3 tahun);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat :

1. Surat Keterangan Domisili/Tempat Tinggal, yang dikeluarkan oleh Lurah Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Lurah Jati Jati Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur DKI Jakarta. telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur. telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4.;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5.;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2021/PA. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Bekasi. telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6.;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Lampung. telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7.

II. Saksi:

1. **XXXXXXXX**, umur 41 tahun, **agama Kristen**, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**. Hubungan Teman Pemohon di bawah sumpahnya menurut **Agama Kristen** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**;
 - Bahwa semasa hidupnya **XXXXXXXXXXXX** telah menikah dengan **XXXXXXXXXXXX** dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada bulan Desember 2020 di Jakarta Timur;
 - Bahwa **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada bulan Maret 2020 di Bekasi;
 - Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) orang anak **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** tinggal dan diurus oleh Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon ingin mengajukan perwalian atas 2 (dua) orang keponakannya yang masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, kebutuhan 2 (dua) orang anak tersebut masih terpenuhi dengan baik;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan taat beribadah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, 2 (dua) orang anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan dari Pemohon;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2021/PA. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan perwalian ini dimaksudkan untuk mengurus Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya karena 2 (dua) orang anak tersebut masih di bawah umur;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama XXXXX, Pekerjaan XXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX. Hubungan XXXXXXX Pemohon di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Desember 2020 di Jakarta Timur;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Maret 2020 di Bekasi;
 - Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) orang anak XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX tinggal dan diurus oleh Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon ingin mengajukan perwalian atas 2 (dua) orang keponakannya yang masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, kebutuhan 2 (dua) orang anak tersebut masih terpenuhi dengan baik;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan taat beribadah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, 2 (dua) orang anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan dari Pemohon;

Bahwa pengajuan perwalian ini dimaksudkan untuk mengurus Pencarian Dana BPJS Ketenagakerjaan dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya karena 2 (dua) orang anak tersebut masih di bawah umur;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur dan merupakan anak dari **adik kandung Pemohon** yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, permohonan ini diajukan untuk mengurus persyaratan Pencariran Dana BPJS Ketenagakerjaan serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya, sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2. berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa **Pemohon dan 2 (dua) orang keponakannya** beragama Islam dan berdomisili di alamat yang sama di wilayah hukum Kabupaten Bekasi, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3. dan P.4., berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2021/PA. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, terbukti bahwa 2 (dua) orang anak tersebut diatas adalah anak kandung XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5. dan P.6., berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.7., berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah suani isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik surat maupun saksi, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman 2 (dua) orang anak tersebut diatas;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung 2 (dua) orang anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa kedua orang anak tersebut tinggal bersama Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa saat ini 2 (dua) orang anak tersebut umurnya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas 2 (dua) orang anak tersebut untuk mengurus Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bagi seorang anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal 47 tersebut dinyatakan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2021/PA. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu prinsip perlindungan anak adalah *'the best interest of the child'* alias *'kepentingan terbaik bagi anak'*, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang anak tersebut yang menyatakan bahwa telah lama tinggal bersama Pemohon dan hingga saat ini masih ingin tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak kecil 2 (dua) orang anak tersebut sudah tinggal dengan Pemohon dan selalu diperhatikan pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai paman 2 (dua) orang anak tersebut, menurut keterangan saksi-saksi dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkepentingan dengan penetapan perwalian sebagai kelengkapan administrasi dalam mewakili anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2021/PA. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
 - b. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari **Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **H. Martomo, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Aida Fithria, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Aida Fithria, S.E., S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp160.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2021/PA. Ckr